



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara "**Cerai Gugat**" pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN SUMENEP**, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Imam Hidayat, S.H., advokat, berkantor di Jalan Bandung Blok I/6 Perum Griya Mapan Sumenep, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN SUMENEP**, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0708/Pdt.G/2016/PA.Smp tanggal 10 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 10 Januari 2017, kemudian oleh Tergugat telah diajukan permohonan banding dengan akta banding Nomor 0708/Pdt.G/2016/PA.Smp tanggal 23 Januari 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selaku Terbanding pada tanggal 31 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 11 April 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sebagaimana dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumenep masing-masing tanggal 11 April 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat sebagaimana ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0708/Pdt.G/2016/PA.Smp tanggal 10 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal ternyata komunikasi sebagaimana layaknya suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga perpisahan Pembanding dan Terbanding adalah merupakan bentuk lain dari ketidakharmonisan yang apabila keinginan Pembanding untuk tidak bercerai terpenuhi, maka Pembanding hanya memperoleh kepuasan emosional, bukan kebaikan sesungguhnya;

Menimbang, bahwa karena rasa aman, tenang dan komunikasi yang baik serta rasa empati satu sama lain sebagai prinsip praktis dalam kehidupan suami istri sudah tidak ada lagi, maka rasa *rahmah* (sayang) sebagai penyempurna dari rasa *mahabbah* (cinta) dan rasa *mawaddah* (kasih) tidak akan terwujud, padahal dalam rasa *rahmah* (sayang) antara lain selalu ingin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan terhindar dari gangguan pihak ketiga, sehingga perkawinan tersebut tidak akan membawa kemanfaatan, oleh karena itu perlu diberikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sumenep, maka putusan Pengadilan Agama Sumenep tersebut akan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0708/Pdt.G/2016/PA.Smp tanggal 10 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Zulaecho, M.H. dan Drs. H. M. Roehan El Ghani, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 251/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 25 April 2017, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Masruchin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. M.LUQMANUL HAKIM BASTARY, S.H. M.H.
HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dra. Hj. ZULAECHO, M.H. Drs. H. M. ROEHAN EL GHANI, S.H.
PANITERA PENGGANTI,

ttd

MASRUCHIN, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

- Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,
WAKIL PANITERA

ttd

H. SYAFUDDIN LATIEF, S.H. MHES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)